



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 11 MAKASSAR 90245

TELEPON : (0411) 586200 (6 SALURAN), 584002 FAX 585188

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN

PT.MALOGA PRIMA REZEKI

TENTANG

PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Nomor: 5588/UN4.1.2.3/PL.01.00/2023

Tanggal: 7 Februari 2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Fadly Rivai, SE.,M.Si.** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 8557/UN4.1/KEP/2022, tanggal 30 Desember 2022** yang berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. Andi Hasdullah, M.Si.** selaku **Direktur PT. Maloga Prima Rezeki**, yang didirikan berdasarkan Akta No 2 pada tanggal 10 Mei 2021 Oleh Notaris : Iwan Setiawan Jaury, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Perumahan Graha Praja Indah A5 Nomor 08 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

UNIVERSITAS HASANUDDIN dan PT. MALOGA PRIMA REZEKI selanjutnya masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**"

Bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Symbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.324/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB3/09/2021 Tanggal 27 September 2021 berakhir 26 September 2026.

Paraf				
-------	--	--	--	--

4. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Darat Nomor ; SK.0014/AJ.309/1/DJPD/2021.
5. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Maloga Prima Rezeki dengan Unit Pelaksana Teknis PLB3 DPLH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 240/MPR-PKSUPTPLB3/X/2022 tentang Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
6. Peraturan Rektor Nomor 15/UN4.1/2022, tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pengadaan Barang / Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama "PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)" yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan melakukan kegiatan pengangkutan di lokasi atau Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK PERTAMA yang berizin dan menyerahkan kepada Pihak pengelola atau pemusnah akhir yang berbadan hukum dan telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA berupa limbah B3 baik padat maupun cair akan diserahkan kepada Pihak pengolah atau pemusnah yang telah memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Uraian pekerjaan pengangkutan Limbah B3 PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk pekerjaan pengangkutan limbah B3 PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasuki lingkungan PIHAK PERTAMA di bawah pengawasan *Safety Health & Environment Section Head* selaku penanggung jawab.
 - b) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengangkutan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tembusan dokumen Limbah B3 (manifest limbah B3 lembar ke-2, ke-3 dan lembar ke-7) yang telah diisi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA pada setiap kali pengambilan Limbah B3. Untuk lembar ke-7 setelah ditandatangani dan di Cap Stempel oleh Pihak Pengolah/Pemusnah/Pemanfaat.
 - d) Limbah B3 yang telah ditampung di TPS milik PIHAK PERTAMA dimuat/diangkut dengan kendaraan milik PIHAK KEDUA yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Daftar jenis Limbah B3 dan medis PIHAK PERTAMA yang dapat diangkut oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana terlampir pada surat penawaran PT. Maloga Prima Rezeki Nomor : 21/PNW-MPR-UH/II/2023.

Paraf	✍	✍	✍	✍
-------	---	---	---	---

- f) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA yang disesuaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - g) Pengisian Limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke moda PIHAK KEDUA harus mengacu kepada izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, terutama mengenai kapasitas angkut yang diizinkan. Segala resiko yang timbul akibat dari pelanggaran kapasitas angkut tersebut di atas, baik di dalam lingkungan PIHAK PERTAMA maupun di luar lingkungan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana.
4. PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA atas segala akibat dan risiko penyalahgunaan Limbah B3 yang diangkut PIHAK KEDUA.
 5. Dalam melaksanakan pengangkutan Limbah B3 saat keluar dari wilayah PIHAK PERTAMA, semua risiko pencemaran menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pelaksanaan pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 di PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yaitu tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2025 yang dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang/diputuskan berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA.

PASAL 3





HAK DAN KEWAJIBAN

1. Limbah B3 yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk keperluan operasional PIHAK PERTAMA, wajib diambil oleh PIHAK KEDUA dan membawanya ke tempat penampungan dan pemusnahan Mitra Perusahaan Pengelolaan Limbah B3 yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
2. Segala kegiatan pengangkutan sampah Limbah B3 di wilayah PIHAK PERTAMA dilakukan di bawah pengawasan PIHAK PERTAMA atau petugas yang mewakili PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan surat izin pengeluaran Limbah B3, berupa Surat Jalan kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan atau PIHAK LAIN yang tidak berwenang atau tidak memiliki izin dari Pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	+	I	+	+
-------	---	---	---	---

5. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang ada di PIHAK PERTAMA sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
7. PIHAK PERTAMA membayar biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
 - a) Biaya pengambilan/pengangkutan, pengemasan (packing) pengiriman dan pemusnahan akan dikalkulasi setiap kali pengangkutan yang disesuaikan dengan jumlah Limbah B3 yang diangkut dengan membuat Berita Acara antara PIHAK KEDUA dengan PPK UNIT KERJA atas nama PIHAK PERTAMA berdasarkan perhitungan Tim Teknis atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b) Biaya sebagaimana dimaksud pada butir (a), sudah termasuk PPN dan pajak lainnya.
 - c) PIHAK PERTAMA memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah tagihan sebelum PPN dan wajib memberikan bukti potong PPh 23 kepada PIHAK KEDUA.
 - d) PPN dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA termasuk pemungut dan apabila PIHAK PERTAMA bukan termasuk pemungut, maka PPN yang dibayarkan PIHAK PERTAMA disetorkan oleh PIHAK KEDUA.
 - e) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 butir a di atas, PIHAK KEDUA melakukan penagihan biaya atas jasa pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 ini, PIHAK KEDUA akan menerbitkan Invoice dan Surat Penagihan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
 - f) Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA adalah maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak PIHAK PERTAMA menerima Invoice dan surat penagihan dari PIHAK KEDUA.
8. Invoice penagihan akan diberikan setelah pengangkutan selesai untuk diproses pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank PT. Maloga Prima Rezeki pada:

Nama Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 130-003-000040723-8
9. Kedua Belah Pihak menyepakati satuan harga per Kg sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf				
-------	---	---	---	---

10. PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pencemaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA terhadap lingkungan di PIHAK PERTAMA dan segala akibat yang timbul atas aktivitas yang menimbulkan pengaruh negative akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
11. Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik di dalam maupun di luar lokasi PIHAK PERTAMA yang dinilai melanggar Perjanjian Kerjasama ini yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan tertulis, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kesepakatan ini tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.

PASAL 4
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN





1. Biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 sebesar Rp. 28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) per Kg termasuk pajak yang berlaku.
2. Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran DPAU PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin Alokasi Unit Kerja masing-masing sesuai tahun Anggaran.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan ini ditempuh melalui mediasi Satuan Pengawas Internal Unhas (SPI) atau dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan LKPP.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf				
-------	--	---	---	---

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing dibubuhi Meterai serta ditanda-tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA :
Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan
Belanja Barang/Jasa Lainnya
Universitas Hasanuddin,



Fadly Rivai, SE., M.Si
NIP. 197609072005011003


PIHAK KEDUA :
Direktur
PT. Maloga Prima Rezeki ,



Ir. Andi Hasdullah, M.Si.

Mengetahui:

A.n. Rektor / Pemimpin PTN Badan Hukum,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
Universitas Hasanuddin,



Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., SC., Ph.D., Apt
NIP. 19750925 200112 1 002

Paraf	f	I	f	f
-------	---	---	---	---